



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

**PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK
TERKAIT 12 JULI 2019**

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.
DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai
Amanat Nasional) untuk Perolehan Suara DPR RI dari Daerah
Pemilihan Sulawesi Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT
NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juli 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, kuasa hukum dari: 11.08 WIB

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,
Menteng Jakarta Pusat 10350, telp. (021)
3929801
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350, telp. (021) 3929801
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)
Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 022/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal
02 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M.,
Regginaldo Sultan, S.H, MM, Michael R. Dotulong, S.H, M.H, Rahmat
Taufit, S.H, Aperdi Situmorang, S.H., Revin Eldad Danny Rompas, S.H
Dan Maureen A. Bungai, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada

Kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 3929801, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: bahu-partainasdem@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, untuk Perolehan Suara DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS MENGENAI TEMPAT, JUMLAH DAN JENJANG TERJADINYA PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SUARA YANG DIDALILKAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Dapil Sulawesi Utara Untuk Pengisian Anggota DPR Ri dari Dapil Sulawesi Utara.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	MINAHASA	26.194
2.	MANADO	46.118
3.	KOTAMOBAGU	15.235
4.	BITUNG	19.003
5.	SITARO	3.561
6.	TOMOHON	11.417
7.	BOLMONG TIMUR	2.809
8.	MINAHASA TENGGARA	10.807
9.	TALAUD	21.432
10.	BOLMONG SELATAN	1.518
11.	MINAHASA UTARA	18.369
12.	MINAHASA SELATAN	21.243
13.	SANGIHE	8.388

14.	BOLMONG	39.854
15.	BOLMONG UTARA	2.718
JUMLAH		248.666

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Partai NasDem dan PAN di Dapil Sulawesi Utara

Partai	Perolehan Suara
Partai NasDem	248.666
Partai Amanat Nasional	80.732

3. Bahwa permohonan Pemohon menyatakan telah terjadi penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 5.068 (lima ribu enampuluh delapan) suara yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten /Kota antara lain, Kota Tomohon (3 kecamatan), Kota Bitung (7 Kecamatan), Kota Kotamobagu (3 Kecamatan), Kota Manado (5 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (4 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow (12 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (2 Kecamatan), Kabupaten Minahasa (20 Keamatan), Kabupaten Minahasa Selatan (12 Kecamatan), Kabupaten Minahasa Utara (7 Kecamatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (7 Kecamatan), Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro (4 Kecamatan) ;

Permohonan Pemohon juga menyatakan telah terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) suara yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota antara lain, Kota Bitung (2 Kecamatan), Kota Manado (4 Kecamatan), Kabupaten Minahasa (5 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow (5 Kecamatan 6 Kelurahan), Kabupaten Minahasa Selatan (1 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (2 Kecamatan), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2 Kecamatan), Kabupaten Kepulauan Sitaro (1 Kecamatan) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 Kecamatan) ;

Namun, **Pemohon tidak menguraikan** pada tahapan mana terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang

berbeda, apakah di tingkat Rekapitulasi TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi?

Pemohon juga **tidak menguraikan** di TPS mana ataupun di Desa/Kelurahan mana terjadi selisih suara.

Pemohon juga **tidak menguraikan** selisih tersebut terjadi dari jumlah berapa menjadi berapa.

Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan selisih suara dalilkan terjadi perbedaan perolehan suara tanpa dasar-dasar yang jelas.

4. Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai hal-hal yang didalilkan maka dalil tersebut membingungkan dan sulit bagi Pemohon untuk merujuk dokumen-dokumen mana yang harus disandingkan untuk menanggapi Permohonan Pemohon.
5. Bahwa oleh karena Posita Pemohon tidak jelas, maka patutlah Mahkamah untuk memutuskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas, sehingga Patut dan layak Mahkamah untuk menolak dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk Permohonan dari Pemohon sepanjang untuk Pengisian Kursi Anggota DPR Dapil Sulawesi Utara.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCUR LIBEL) KARENA PEMOHON SALAH MENGHITUNG JUMLAH SELISIH DALAM PERMOHONAN

6. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dan menghitung kembali jumlah penggelembungan suara sebanyak 5.068 suara seperti yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya ternyata Pemohon SALAH MENGHITUNG PENJUMLAHAN SELISIH. Jika dihitung jumlah selisih masing-masing Kecamatan yang didalilkan Pemohon maka jumlah keseluruhan bukan 5.068 melainkan 5.069 suara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon TIDAK KONSISTEN dan TIDAK CERMAT.

C. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON KELIRU AKIBAT PEMOHON SALAH MENGHITUNG JUMLAH SELISIH DALAM PERMOHONAN

7. Bahwa oleh karena Pemohon keliru melakukan penjumlahan selisih dalam dalil Permohonannya maka mengakibatkan Petitum Pemohon juga mengalami kekeliruan. Terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum.
8. Ketidakseuaian Posita dan Petitum Permohonan menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak cermat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur, karenanya Permohonan Pemohon selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan pada halaman 5 untuk pengisian Keanggotaan DPR RI. Pemohon mendukung Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk perolehan suara DPR RI Dapil Sulawesi Utara bertanggal 21 Mei 2019

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Utara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SULAWESI UTARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil DAPIL Sulawesi Utara.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa persaingan Perolehan Suara yang benar menurut pihak Terkait adalah yang sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk perolehan suara DPR RI Dapil Sulawesi Utara bertanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI UTARA

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	248.666	PT -1 NasDem
PARTAI AMANAT NASIONAL	80.732	

4. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada Tabel Persandingan Perolehan Suara pada halaman 5 Permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan perbedaan perolehan suara PAN dengan NasDem dengan **TIDAK MENGURAIKAN dari data mana dan tahapan mana** yang membuat terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut.
5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Mahkamah, perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait adalah Perolehan suara yang benar yang telah dihitung berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang dihadiri saksi-saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu.
6. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf a perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kota Bitung. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT - 17)
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf b perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kota Manado. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT - 18)
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf c perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Minahasa. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT - 19)
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf d perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai

Amanat Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 20)

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf e perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Minahasa Selatan pada Kecamatan Amurang. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 21)
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf f perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 22)
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf g perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 23)
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf h perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 24)
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 Huruf i perihal telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja ; (Vide Bukti PT – 25)
15. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca secara seksama antara Form Model DB 1 dan DC 1 didapati kesesuaian jumlah sehingga tidak terjadi seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon baik penambahan/penggelembungan suara Pihak Terkait maupun pengurangan suara Pemohon (Vide Bukti PT -26).
16. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan cek dan ricek pada form model C1, DA1 DAA 1, DC 1 dan DD1 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	MINAHASA	26.194
2.	MANADO	46.118
3.	KOTAMOBAGU	15.235
4.	BITUNG	19.003
5.	SITARO	3.561
6.	TOMOHON	11.417

7.	BOLMONG TIMUR	2.809
8.	MINAHASA TENGGARA	10.807
9.	TALAUD	21.432
10.	BOLMONG SELATAN	1.518
11.	MINAHASA UTARA	18.369
12.	MINAHASA SELATAN	21.243
13.	SANGIHE	8.388
14.	BOLMONG	39.854
15.	BOLMONG UTARA	2.718
JUMLAH		248.666

17. Bahwa Pihak Terkait membaca Permohonan Pemohon pada poin 2 halaman 8, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota namun setelah Pihak Terkait membaca secara seksama maka oleh Pemohon hanya mendalilkan sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, apakah ini tandanya bahwa Pemohon TIDAK MAMPU membuktikan kebenaran dalil Pemohon dalam Permohonannya ?
18. Bahwa Pemohon juga keliru dalam hal menjumlahkan dalil mengenai selisih. Jika dijumlahkan dalil penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon adalah sebanyak 5.068 suara s ternyata Pemohon SALAH MENGHITUNG PENJUMLAHAN SELISIH. Jika dihitung jumlah selisih masing-masing Kecamatan yang didalilkan Pemohon maka jumlah keseluruhan bukan 5.068 melainkan 5.069 suara. Karena salah melakukan penjumlahan maka dalil-dalil mengenai adanya selisih tersebut menjadi tidak terbukti.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, tidak menguraikan dan membuktikan terjadinya perbedaan perolehan suara parpol Peserta Pemilu tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan dan yang dimohonkan oleh Pemohon.
20. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan oleh Pihak Terkait, pada saat rekapitulasi berbagi tingkat mulai dari TPS sampai dengan tingkat Provinsi, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai hasil perhitungan sehingga nampak dan menunjukkan jelas Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perbedaan Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPR

dari Dapil Sulawesi Utara, adalah permohonan yang mengada-ada dan hanya membuat repot berbagai Pihak, padahal tidak pernah ada kejadian khusus, dan KPU telah menjalankan tugas yang sangat baik dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2019

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019. Sepanjang terkait Pengisian Kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.
3. Menetapkan perolehan suara partai peserta pemilu 2019 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang benar adalah sebagai berikut:

PARPOL	Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.530
PARTAI GERINDRA	61.811
PDI PERJUANGAN	564.703
PARTAI GOLKAR	564.703
PARTAI NASDEM	248.666

PARTAI GARUDA	10.005
PARTAI BERKARYA	20.221
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	17.453
PARTAI PERINDO	51.437
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27.990
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	26.953
PARTAI AMANAT NASIONAL	80.732
PARTAI HANURA	37.630
PARTAI DEMOKRAT	69.943
PARTAI BULAN BINTANG	3.736
PKPI	3.862

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



TAUFIK BASARI, S.H, S.Hum, LLM

REGGINALDO SULTAN, S.H, MM



MICHAEL R. DOTULONG, S.H, M.H

RAHMAT TAUFIT, S.H



MAUREEN A. BUNGAI, S.H



REVIN ELDAD DANNY ROMPAS, S.H



APERDI SITUMORANG, S.H.